

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRIVATISASI (KEPEMILIKAN DALAM ISLAM)

A. Pengertian Privatisasi

Privatisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu atau kebebasan kepemilikan. Islam melarang kita mengadopsi konsep-konsep ekonomi yang secara asasi bertentangan dengan akidah.¹

Menurut kamus besar bahasa indonesia privatisasi adalah proses, cara, perbuatan menjadi milik perorangan (dari milik negara), atau bisa juga disebut dengan istilah swastanisasi yang diartikan sebagai proses peralihan produksi barang dan jasa dari sektor pemerintah ke sektor swasta. Sedangkan kata memprivatisasikan berarti mengalihkan dari milik pemerintah (negara) menjadi milik perseorangan (swasta).²

Privatisasi adalah kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke

¹<http://walisyariah.blogspot.co.id/2011/02/ekonomi-syariah-menggugat-privatisasi.html>, diakses pada 9-April-2018 jam 12.42

² Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 896

sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.³

B. Kepemilikan dalam Islam

Prinsip dasar dalam Islam adalah pengakuan terhadap kepemilikan individu dan pengakuan terhadap kebebasan ekonomi, namun pada waktu-waktu tertentu tidak ada larangan bagi negara untuk melakukan intervensi demi melindungi dan menjamin kemaslahatan umat, dengan mengambil berbagai langkah kebijakan yang bisa menciptakan kemaslahatan dan kebaikan umum, berdasarkan pada sebuah prinsip dalam Islam.⁴

Dalam Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT karena Dialah pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini.⁵

Firman Allah dalam Al-Qur'an:


 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.

Al-Malikiyyah atau kepemilikan adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan

³<http://www.landasanteori.com> “ibid hal 18”

⁴Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*”, Depok: Gema Insani, 2011, h.47

⁵Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Privatisasi Badan Usaha Milik Negara” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2010) h. 64

keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu penghalang yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.⁶

Adapun macam-macam kepemilikan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun ataupun kegunaan (*utility*) tertentu. Memungkinkan siapa saja yang mendapatkan barang tersebut untuk memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya bagi orang lain seperti sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya semisal dibeli dari barang tersebut.⁷

2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin *as-Shari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *as-Shari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Dan *as-Shari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya satu orang saja. Benda-benda ini tampak pada tiga macam, yaitu:

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*", Depok: Gema Insani, 2011, h.449

⁷ Zulaekah,h. 83-84

a) Fasilitas umum

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَأْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.” (H.R Ahmad dan Abu Dawud)

b) Bahan Tambang yang Tidak Terbatas

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya/tidak berjumlah beras untuk ukuran individu, dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi. Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yakni termasuk milik umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكَّلِ الَّذِي بِمَأْرَبَ فَقَطَّعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنَّ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ إِمَّا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَاَنْتَزَعَ مِنْهُ

“Saya mengatakan: Khutaibah bin Said menceritakan kepada mereka Muhammad bin Yahya bin Qois al-Makribi, telah menceritakan kepada saya, Bapakku dari Tsumamah bin Syurihil dari Sumaimi bin Qais, dari Sumair, dari Abyadho bin Hammal, sesungguhnya dia bermaksud meminta kepada Rasulullah Saw untuk mengelola tambang garam. Lalu, Rasulullah

memberikannya, setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: Wahai Rasulullah, tahukah engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir, kemudian Rasulullah bersabda: Dia telah menariknya.” (H.R Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majjah, Ibn Hibban)

c) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.⁸

3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslim. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum Muslim, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, Negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. Apabila didalamnya tidak terdapat hak bagi seluruh kaum Muslim, maka harta tersebut menjadi milik individu, sehingga negara tidak boleh memilikikinya. Apabila harta tersebut merupakan fasilitas umum, atau tambang-tambang, atau harta yang sifatnya tidak bisa dimiliki secara pribadi, maka secara alami harta tersebut adalah milik umum.⁹

⁸ Zulaekah,..... h. 85-86

⁹ Zulaekah h. 88-89

C. Sebab-Sebab Kepemilikan

- 1) Kerja halal dalam memperoleh benda bergerak yang tidak bertuan.
- 2) Penghidupan kembali tanah umum yang tidak digunakan (*ihya al-mawat*).
- 3) Pertumbuhan kepemilikan yang sudah dimiliki dengan atau tanpa melibatkan kerja.
- 4) Hubungan kontrak, termasuk kontrak pertukaran, seperti jual beli.

Jual beli menurut bahasa artinya penukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang di jual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti barang, menjadi milik penjual.¹⁰

Adapun definisi jual beli secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Menurut Malikiyah jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang diperuntukan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya

¹⁰ Rufah Abdullah, "*Fiqih Muamalat*", Serang:Fseipress 2010, h.56

tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut Safi'iyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.¹¹

Secara etimologis jual beli berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin *Rahimahullah* berpendapat bahwa jual beli secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk '*ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan).¹²

Secara etimologis, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.¹³

Secara terminologis adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, dan lain-lain. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar

¹¹Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*", Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015, h.11-12

¹²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, "*Fiqih Muamalah*", Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif 2015, h. 2

¹³Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah, Jilid 5*", Jakarta: Pena Pundi Aksara 2013, h. 34

(barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.¹⁴

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-qabul).¹⁵

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qadamah dalam kitab *al-Mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹⁶

A. Macam-macam Jual Beli

1. Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya
 - a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
 - b. *Bai al-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
 - c. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak.

¹⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, h. 2

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*", Depok: Gema Insani, 2011, h. 25

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*", Depok: Gema Insani, 2011, h. 25

- d. *Bai' al-Muqayadhah*, yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak (barter). Jual beli ini disyaratkan harus sama dengan jumlah kadarnya.
2. Jual Beli Berdasarkan Batas Nilai Tukar Barangnya
 - a. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Hukum jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
 - b. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan.
 - c. *Bai' al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
 - d. *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah atau mengurangnya.
 - e. *Bai' al-Wadhiah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harga (diskon).
 3. Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya
 - a. *Bai' Muniz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai.
 - b. *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - c. *Bai' Muajjal al-Mutsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan bai' al-salam.
 - d. *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.

4. Jual Beli Berdasarkan Hukumnya
 - a. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
 - b. *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - c. *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli sah yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.
 - d. *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli sah yang sempurna dan tidak ada hak *khiar* didalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiiz*.¹⁷
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
 - a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)
 - 1) Jual Beli Orang Gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
 - 2) Jual Beli Anak Kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau spele. Menurut ulama Syafi'iyah¹⁸, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah.

¹⁷Enang Hidayat..... h.48-50

¹⁸Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestinia pada tahun 105 Hijriah.

Adapun menurut ulama Malikiyah¹⁹, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah apabila diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengalaman atas firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”(Q.S An-Nisa’ : 6)

3) Jual Beli Orang Buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumbuh jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi’iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual Beli Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (mauquf). Oleh karena

¹⁹Imam Malik ialah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik adalah seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.

itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual Beli *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual Beli Orang yang Terhalang

Maksud orang terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

7) Jual Beli *Malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.²⁰

²⁰Rachmat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*", Bandung: Pustaka Setia 2001, h. 93-

b. Terlarang Sebab *Shigat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitupula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.

2) Jual Beli Melalui Surat atau Melalui Utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual Beli dengan Isyarat atau Tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan.

Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli Barang yang Tidak Ada di Tempat Akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual Beli Tidak Bersesuaian Antara Ijab dan Qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual Beli Munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.²¹

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

²¹Rachmat Syafe'i..... h. 95-97

Selain itu beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
Jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
3. Jual beli *gharar*
Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal ini dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَسْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di air karena (jual beli seperti itu) mengandung unsur penipuan.”

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika Jaed datang”

- f. Menghargakan dua kali pada satu barang
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat
- h. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadillah jual beli
- j. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, wajib membelinya.

4. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamer*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

6. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur *batal* sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

7. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

1. Harus jauh sekali tempatnya
2. Tidak boleh dekat sekali tempatnya
3. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
4. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
5. Penjual tidak boleh memberikan syarat.
6. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

8. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut Jumhur ulama. Adapun jika

buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

1. Jual Beli Riba

Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2. Jual Beli dengan Uang dari Barang yang Diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash jelas dari hadits Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamer, bangkai, anjing, dan patung.

3. Jual Beli Barang dari Hasil Pencegatan Barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menjuntempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

4. Jual Beli Waktu Adzan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat.

5. Jual Beli Anggur untuk Dijadikan Khamer

Menurut ulama Hanafiyah dan syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6. Jual Beli Induk Tanpa Anaknya yang Masih Kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

7. Jual Beli Barang yang Sedang Dibeli oleh Orang Lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

8. Jual Beli Memakai Syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, begitupula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.²²

B. Tujuan Jual Beli

Menurut pendapat penulis, jual beli bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai media atau sarana umat manusia memenuhi kebutuhannya
2. Menyambung silaturahmi sesama manusia
3. Untuk mendapatkan keuntungan
4. Saling membantu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat
5. Untuk memperlancar perekonomian secara pribadi

²²Rachmat Syafe'i..... h.

C. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran

Dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan jual beli adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
 (Q.S An-Nisa : 29)

Dan juga dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah:275)

2. Hadits

Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah Saw, telah bersabda, “*jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan.*”(H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

3. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seseorangpun yang menentangnya.²³

Ibnu Qudamah r.a menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari’atkannya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²⁴

4. Qiyas

Bahwasannya semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan jual beli. Diantaranya adalah sebagai media/ sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain.

²³Enang Hidayat, “*Fiqih Jual Beli*”, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015, h. 15

²⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, “*Fiqih Muamalah*”, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif 2015, h. 5

Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.²⁵

5. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²⁶

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk..... h. 5

²⁶ Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*", Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2015,